

## **ANALISIS KINERJA DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DPRD KABUPATEN ASAHAN PASCA AKSI DEMONSTRASI**

**Dean Rendienta Sembiring<sup>1</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>**

[<sup>1</sup> dean.sembiring@student.uhn.ac.id](mailto:dean.sembiring@student.uhn.ac.id), [<sup>2</sup> hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)

**Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan pasca aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh Aliansi Cipayung Plus Asahan pada September 2025. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, dokumentasi resmi, serta wawancara informal dengan staf sekretariat dan sejumlah pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kinerja legislatif dan ekspektasi publik: meskipun prosedur legislasi dan rutinitas penganggaran berjalan, komunikasi publik dan transparansi dinilai belum memadai sehingga kepercayaan publik tetap rendah. Temuan ini mendorong rekomendasi untuk memperkuat keterbukaan informasi, mekanisme partisipasi publik, dan reformasi tata kelola DPRD di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** DPRD Asahan, Kepercayaan Publik, Kinerja Legislatif, Transparansi; Partisipasi Publik.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the performance and public trust toward the Regional People's Representative Council (DPRD) of Asahan Regency following the demonstrations organized by the Aliansi Cipayung Plus Asahan in September 2025. The research employs a qualitative descriptive method with a case-study approach based on an internship at the DPRD Secretariat. Data were gathered through participant observation, official documentation, and informal interviews with secretariat staff and stakeholders. The findings reveal a gap between legislative practice and public expectations: while legislative procedures and budget routines continue, public communication and transparency remain inadequate, sustaining low public trust. The study recommends strengthening information openness, public participation mechanisms, and governance reforms of the DPRD at the regional level.*

**Keywords :** DPRD Asahan; Public Trust; Legislative Performance; Transparency; Public Participation..

### **PENDAHULUAN**

Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah merupakan isu penting dalam studi pemerintahan dan administrasi publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) idealnya berperan sebagai perantara aspirasi rakyat, pembentuk peraturan daerah, serta pengawas pelaksanaan kebijakan daerah. Namun demikian, pada praktiknya terdapat fenomena demonstrasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas DPRD, termasuk kasus yang terjadi di Kabupaten Asahan pada September 2025 yang diawali dengan 17 tuntutan utama serta tuntutan tambahan dari Aliansi Cipayung Plus Asahan. Pengalaman magang penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan menjadi basis empiris untuk menganalisis sejauh mana kinerja lembaga dan strategi komunikasi publiknya memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa

masih terdapat kesenjangan antara harapan publik dan praktik kelembagaan DPRD di lapangan. Masyarakat menuntut lembaga legislatif yang terbuka, komunikatif, dan mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan daerah. Namun, dalam kenyataannya, proses legislasi, pembahasan anggaran, dan pengawasan kebijakan sering kali hanya menjadi rutinitas administratif yang tidak disertai dengan komunikasi publik yang efektif. Situasi ini menimbulkan persepsi negatif bahwa DPRD belum sepenuhnya menjalankan fungsi representasi rakyat secara substantif, melainkan sebatas formalitas kelembagaan.

Krisis kepercayaan publik tersebut tidak hanya berdampak pada citra DPRD, tetapi juga berimplikasi terhadap legitimasi demokrasi lokal secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, partisipasi publik dalam proses politik juga akan menurun. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat demokrasi partisipatif dan menghambat efektivitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja DPRD perlu diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan fungsi formal, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam membangun hubungan komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif dengan masyarakat.

Selain itu, perubahan sosial yang cepat, terutama di era digital, menuntut DPRD untuk beradaptasi dengan cara kerja baru dalam menjangkau publik. Masyarakat kini menilai kinerja lembaga politik bukan hanya dari produk kebijakan, tetapi juga dari keterbukaan informasi dan kecepatan merespons isu publik. Dengan demikian, tantangan DPRD ke depan bukan hanya bagaimana menyusun kebijakan, tetapi bagaimana memastikan kebijakan tersebut dipahami, diawasi, dan didukung oleh masyarakat.

Penelitian ini menjadi relevan karena berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual DPRD Kabupaten Asahan pasca aksi demonstrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis pengalaman magang, penelitian ini akan mengulas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; menilai tingkat transparansi dan komunikasi publik lembaga; serta mengidentifikasi peluang reformasi kelembagaan yang dapat memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan partisipatif di masa mendatang..

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipatif selama masa magang (30 Juli 2025–30 September 2025), wawancara informal dengan staf sekretariat serta beberapa anggota DPRD, dan analisis dokumen (risalah rapat, nota dinas, situs resmi). Data sekunder berupa literatur akademik dan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2015). Analisis data dilakukan secara tematik: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber (observasi, wawancara, dan dokumentasi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kinerja Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan**

Berdasarkan observasi, DPRD Kabupaten Asahan menjalankan aktivitas legislasi seperti pembahasan Raperda dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda). Fungsi anggaran juga berjalan melalui kegiatan Badan Anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD. Namun efektivitas fungsi-fungsi tersebut dalam menjawab tuntutan publik diragukan karena keterbatasan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Proses legislasi di DPRD Kabupaten Asahan telah mengikuti ketentuan formal, seperti penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda), pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), serta koordinasi dengan

pemerintah daerah. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi masih minim, sehingga sebagian besar kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi publik.

Dalam konteks fungsi anggaran, DPRD memiliki peran strategis dalam proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), termasuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Namun, mekanisme pembahasan tersebut kerap berlangsung secara tertutup dan lebih banyak melibatkan pihak eksekutif tanpa keterlibatan publik yang memadai. Fokus pembahasan pun cenderung menitikberatkan pada aspek teknis keuangan dibandingkan evaluasi terhadap dampak kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit menilai sejauh mana keputusan anggaran yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik, atau justru mengikuti pola rutin tahunan tanpa terobosan kebijakan yang signifikan.

Sementara itu, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya kebijakan daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Walaupun secara struktural lembaga ini telah memiliki perangkat resmi seperti Badan Kehormatan dan Badan Pengawas, penerapan fungsi tersebut masih bersifat reaktif ketimbang preventif. Pengawasan umumnya dilakukan setelah muncul permasalahan, bukan sebagai mekanisme pengendalian dini untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data dan informasi pelaksanaan program pemerintah daerah turut menghambat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis bukti dan analisis yang komprehensif.

Selain itu, pola koordinasi antara komisi-komisi DPRD dan mitra kerja di lingkungan eksekutif daerah masih belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Rapat kerja yang diselenggarakan kerap kali hanya bersifat seremonial untuk memenuhi agenda tahunan, tanpa menghasilkan rekomendasi yang substansial ataupun berdampak langsung terhadap perumusan kebijakan publik. Padahal, fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif seharusnya mampu memastikan setiap kebijakan daerah berjalan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pemerintahan.

Dari aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia pada sekretariat DPRD turut memengaruhi kualitas pelaksanaan ketiga fungsi utama lembaga tersebut. Dukungan administratif yang belum responsif, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya kegiatan riset kebijakan menjadikan proses legislasi dan pengawasan belum mendalam secara analitis. Dalam konteks ini, DPRD membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan analisis kebijakan berbasis data empiris, agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar argumentasi yang kuat dan rasional.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, masih terdapat peluang signifikan bagi DPRD Kabupaten Asahan untuk memperkuat kinerja kelembagaannya. Pengalaman dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis dan penyusunan peraturan daerah menunjukkan adanya komitmen dan kemauan politik dari sebagian anggota dewan untuk melakukan perbaikan. Melalui perencanaan yang partisipatif, penerapan prinsip transparansi yang konsisten, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi dan pengawasan, DPRD Asahan berpotensi untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai lembaga representatif yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi publik secara optimal.

## **2. Transparansi dan Komunikasi Publik**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun DPRD telah mempublikasikan beberapa dokumen dan kegiatan melalui situs resmi, aksesibilitas dan kecukupan informasi masih kurang sehingga publik mengalami kesulitan menilai proses pengambilan keputusan. Konsep legitimasi politik menuntut keterbukaan dan akuntabilitas agar lembaga perwakilan dapat mempertahankan dukungan masyarakat. Dalam konteks demokrasi lokal, transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi komunikasi politik. Ketika

DPRD membuka akses informasi kepada masyarakat, sesungguhnya lembaga ini sedang membangun trust dan kredibilitas. Transparansi memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami proses kebijakan, sementara komunikasi publik yang baik memungkinkan adanya dialog antara wakil rakyat dan yang diwakili. Sayangnya, selama ini komunikasi DPRD Asahan dengan publik cenderung bersifat satu arah dan hanya menyampaikan kegiatan tanpa melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Kelemahan komunikasi publik juga tampak dari rendahnya kemampuan lembaga dalam mengelola isu dan persepsi publik. Di tengah era digital, citra lembaga sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi informasi yang disampaikan. Minimnya penggunaan media sosial resmi DPRD, serta ketiadaan strategi komunikasi yang terencana, membuat lembaga ini tertinggal dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Padahal, komunikasi dua arah melalui media digital dapat menjadi sarana efektif untuk mengedukasi publik, mengklarifikasi isu, serta memperkuat legitimasi DPRD di ruang publik virtual.

Selain itu, kurangnya koordinasi komunikasi internal antarbagian di DPRD juga berdampak pada rendahnya efektivitas pesan publik yang disampaikan. Setiap bagian sering bekerja dalam lingkungannya sendiri tanpa strategi komunikasi terpadu. Akibatnya, publik sulit menangkap pesan yang konsisten mengenai peran, kinerja, dan tanggung jawab DPRD. Reformasi komunikasi publik perlu dimulai dari penyusunan communication policy internal yang mengatur tata cara penyampaian informasi, penentuan juru bicara resmi, dan mekanisme respon cepat terhadap isu publik.

Dari segi substansi, praktik komunikasi publik seharusnya tidak terbatas pada penyampaian laporan kegiatan semata, tetapi juga mencakup upaya menyederhanakan bahasa kebijakan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Kompleksitas istilah hukum dan teknis yang digunakan dalam penyusunan peraturan daerah kerap menjadi penghalang bagi publik untuk memahami isi dan arah kebijakan. Oleh karena itu, DPRD perlu mengadopsi model komunikasi yang lebih partisipatif, misalnya dengan memanfaatkan media visual seperti infografis, menyelenggarakan forum konsultatif, atau membuka diskusi publik berbasis daring. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan dan menilai kebijakan sebelum ditetapkan secara resmi.

Lebih lanjut, tingkat keberhasilan transparansi lembaga sangat ditentukan oleh integritas moral dan kepemimpinan politik di lingkungan internal DPRD. Transparansi bukan sekadar persoalan penyediaan teknologi informasi, tetapi berkaitan erat dengan kemauan politik untuk menerima kritik secara terbuka. Budaya birokrasi yang tertutup dan hierarkis perlu direformasi menjadi budaya dialog, keterbukaan, serta tanggung jawab publik. Setiap anggota dewan harus memahami bahwa komunikasi publik bukan ancaman terhadap kewenangan lembaga, melainkan instrumen penting untuk memperkuat legitimasi dan mempererat hubungan representatif antara masyarakat dan wakilnya.

Pada akhirnya, komunikasi publik yang terbuka dan transparan akan membentuk siklus kepercayaan yang berkesinambungan. Semakin inklusif lembaga dalam berbagi informasi, semakin besar pula peluang masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, DPRD Asahan perlu memandang komunikasi publik bukan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi utama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi demokrasi lokal yang sehat, partisipatif, dan akuntabel.

### **3. Dampak Demonstrasi terhadap Kepercayaan Publik**

Aksi demonstrasi oleh Aliansi Cipayang Plus Asahan yang menyuarakan 17 tuntutan menunjukkan ekspektasi publik yang tinggi terhadap DPRD. Respons DPRD yang cenderung seremonial dan bersifat pernyataan tanpa tindak lanjut substantif memperkuat persepsi negatif dan memperpanjang krisis kepercayaan. Teori kepercayaan publik menyatakan bahwa tindakan nyata, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban merupakan faktor penentu pemulihan kepercayaan. Secara sosial, demonstrasi tersebut

memperlihatkan adanya pergeseran relasi kekuasaan antara wakil rakyat dan masyarakat. Ketika masyarakat berani menyuarakan tuntutan secara terbuka, hal itu menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik mulai terbentuk, meskipun dalam bentuk yang konfrontatif. Namun, jika DPRD gagal menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah konkret, maka relasi tersebut akan berubah menjadi relasi ketidakpercayaan yang berkepanjangan. Ketidakpercayaan publik tidak hanya ditujukan pada individu anggota dewan, tetapi juga terhadap lembaga secara keseluruhan.

Selain itu, demonstrasi memiliki makna simbolik yang berpengaruh terhadap legitimasi politik DPRD. Penilaian masyarakat tidak lagi didasarkan pada seberapa sering lembaga tersebut melakukan rapat atau sidang, melainkan pada sejauh mana keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan publik. Apabila respons DPRD bersifat seremonial—misalnya hanya berupa pernyataan formal tanpa langkah konkret—maka legitimasi politik lembaga tersebut akan mengalami erosi. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi menumbuhkan rasa skeptis di kalangan masyarakat terhadap keseluruhan proses politik di tingkat lokal, termasuk terhadap pemilihan anggota dewan di periode berikutnya.

Dari sisi kelembagaan, aksi demonstrasi juga dapat dipahami sebagai bentuk tekanan sosial yang konstruktif karena mendorong perubahan internal di tubuh DPRD. Lembaga yang mampu memanfaatkan momentum tersebut sebagai sarana refleksi dan evaluasi akan memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki sistem tata kelola serta memperkuat pola komunikasi publik. Tanggapan yang bersifat terbuka, dialogis, dan berorientasi pada solusi akan berkontribusi terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, sikap tertutup atau defensif justru memperkuat persepsi negatif bahwa DPRD adalah lembaga yang eksklusif dan tidak responsif terhadap kritik publik.

Lebih jauh lagi, demonstrasi menjadi cermin bahwa masyarakat semakin memahami hak-hak politiknya dalam sistem demokrasi lokal. Dalam konteks ini, krisis kepercayaan publik tidak selalu negative, ia bisa menjadi pemicu bagi proses pembelajaran politik, baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga perwakilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Robert D. Putnam, partisipasi sosial dan keterlibatan warga negara dalam ruang publik merupakan fondasi bagi terbentuknya kepercayaan dan efektivitas lembaga demokrasi. Bagi DPRD, tekanan publik ini dapat menjadi momentum reflektif untuk memperbaiki kualitas kinerjanya dan memperkuat mekanisme akuntabilitas. Sedangkan bagi masyarakat, demonstrasi memberikan ruang pembelajaran untuk menyalurkan aspirasi secara konstruktif dan terukur.

Secara umum, aksi demonstrasi di Kabupaten Asahan menunjukkan dua konsekuensi yang berlawanan arah. Di satu sisi, gerakan tersebut berpotensi melemahkan legitimasi lembaga perwakilan karena menurunnya kepercayaan publik. Namun di sisi lain, tekanan dari masyarakat ini dapat menjadi peluang positif untuk memperbarui sistem representasi politik di tingkat daerah. Apabila direspons secara bijaksana, dinamika tersebut justru bisa menjadi titik awal rekonstruksi kepercayaan publik terhadap DPRD. Faktor penentunya terletak pada komitmen politik dan kemampuan komunikasi lembaga dalam mengelola kritik publik menjadi sarana untuk membangun hubungan yang transparan, setara, serta partisipatif dengan masyarakat.

#### **4. Peluang Reformasi Kelembagaan**

Meskipun tantangan signifikan, terdapat peluang bagi DPRD untuk melakukan reformasi kelembagaan: digitalisasi dokumentasi, peningkatan keterlibatan masyarakat melalui forum konsultatif yang lebih aktif, serta perbaikan mekanisme tindak lanjut atas tuntutan publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat apabila komunikasi krisis dilakukan secara terbuka dan konsisten. Keberhasilan reformasi kelembagaan ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan norma sosial dan ekspektasi publik. Dalam konteks DPRD Asahan, reformasi

perlu difokuskan pada pembenahan struktur komunikasi dan mekanisme partisipasi publik. Implementasi prinsip good governance di tingkat lokal akan meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi DPRD . Dalam era digital saat ini, reformasi kelembagaan di tingkat daerah perlu diarahkan pada penguatan sistem informasi dan dokumentasi publik agar transparansi dan akuntabilitas dapat diakses secara terbuka. Seperti dijelaskan oleh Iwan Ahmad Puji Santoso, digitalisasi pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi secara cepat dan efisien, memperluas ruang partisipasi publik, serta memperkuat fungsi pengawasan sosial terhadap lembaga pemerintah . Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar bentuk modernisasi administratif, melainkan strategi konkret dalam membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan data dan kejelasan proses kebijakan. Sedarmayanti menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance tidak hanya berkaitan dengan efisiensi birokrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial lembaga publik terhadap masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat apabila komunikasi krisis dilakukan secara terbuka dan konsisten. Transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan secara simultan akan memperkuat citra lembaga publik di mata masyarakat. Hasil penelitian dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan UMY menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memengaruhi kinerja pemerintahan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme keadilan dan keadaban birokrasi . Hal ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan tidak akan efektif tanpa adanya tata kelola yang Meskipun tantangan signifikan, terdapat peluang bagi DPRD untuk melakukan reformasi kelembagaan: digitalisasi dokumentasi, peningkatan keterlibatan masyarakat melalui forum konsultatif yang lebih aktif, serta perbaikan mekanisme tindak lanjut atas tuntutan publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat apabila komunikasi krisis dilakukan secara terbuka dan konsisten . Keberhasilan reformasi kelembagaan ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan norma sosial dan ekspektasi publik . Dalam konteks DPRD Asahan, reformasi perlu difokuskan pada pembenahan struktur komunikasi dan mekanisme partisipasi publik. Implementasi prinsip good governance di tingkat lokal akan meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi DPRD . Dalam era digital saat ini, reformasi kelembagaan di tingkat daerah perlu diarahkan pada penguatan sistem informasi dan dokumentasi publik agar transparansi dan akuntabilitas dapat diakses secara terbuka. Seperti dijelaskan oleh Iwan Ahmad Puji Santoso, digitalisasi pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi secara cepat dan efisien, memperluas ruang partisipasi publik, serta memperkuat fungsi pengawasan sosial terhadap lembaga pemerintah . Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar bentuk modernisasi administratif, melainkan strategi konkret dalam membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan data dan kejelasan proses kebijakan.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat apabila komunikasi krisis dilakukan secara terbuka dan konsisten. Transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan secara simultan akan memperkuat citra lembaga publik di mata masyarakat. Hasil penelitian dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan UMY menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memengaruhi kinerja pemerintahan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme keadilan dan keadaban birokrasi. Menjunjung prinsip keadilan serta komunikasi publik yang terbuka.

Keberhasilan reformasi kelembagaan juga ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan norma sosial dan ekspektasi publik. DPRD sebagai lembaga politik daerah perlu bertransformasi dari orientasi birokratis menjadi lembaga representatif yang partisipatif dan responsif. Sebagaimana dikemukakan dalam Jurnal Otoritas, mewujudkan good governance melalui partisipasi publik merupakan suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis . Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat tidak boleh dipahami sebatas kehadiran simbolik dalam

rapat dengar pendapat, tetapi harus difasilitasi dalam bentuk mekanisme komunikasi dua arah yang memungkinkan warga ikut memantau, mengevaluasi, dan memberi umpan balik terhadap kebijakan yang dijalankan DPRD.

Dalam konteks DPRD Asahan, reformasi kelembagaan perlu difokuskan pada pembenahan struktur komunikasi dan mekanisme partisipasi publik. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk unit pelayanan informasi publik yang terintegrasi secara digital, memperkuat forum konsultatif daerah, serta mengoptimalkan penggunaan media sosial resmi sebagai sarana interaksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, DPRD juga perlu menerapkan standard operating procedure (SOP) yang jelas terkait tindak lanjut atas setiap aspirasi yang masuk, agar setiap masukan publik tidak berhenti pada pencatatan administratif semata, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan yang terukur.

Implementasi prinsip good governance di tingkat lokal akan meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi DPRD. Prinsip tersebut tidak hanya mengatur tata cara bekerja secara formal, tetapi juga menuntut adanya kejujuran politik dan tanggung jawab moral lembaga kepada publik. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel “Pengertian, Prinsip, dan Penerapan Good Governance di Indonesia” good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama . Oleh karena itu, keberhasilan reformasi kelembagaan DPRD Asahan bergantung pada komitmen politik seluruh anggotanya untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, reformasi kelembagaan DPRD Asahan menjadi momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sempat menurun. Melalui digitalisasi tata kelola, keterbukaan informasi, dan penguatan partisipasi publik, DPRD dapat memperbaiki citra sekaligus memperkuat legitimasi politiknya sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat daerah. Reformasi yang dilakukan dengan komitmen jangka panjang tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kelembagaan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih transparan, demokratis, dan dipercaya masyarakat. Menurut Endang Suwondo dalam bukunya Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia, keberhasilan reformasi pemerintahan daerah bergantung pada sejauh mana lembaga daerah mampu menegakkan prinsip desentralisasi secara substantif, bukan hanya administratif. Desentralisasi yang sehat akan melahirkan lembaga legislatif daerah yang berdaya kontrol tinggi dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat .

Selain itu, Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa komunikasi publik yang efektif merupakan elemen utama dalam membangun hubungan timbal balik antara lembaga dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi pemerintahan yang terbuka dan terstruktur akan menciptakan kepercayaan serta meminimalkan kesalahpahaman antara pengambil kebijakan dan publik .Sementara itu, Robert D. Putnam menegaskan dalam karya klasiknya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik sangat ditentukan oleh partisipasi sosial dan modal kepercayaan (social capital) yang tumbuh dalam masyarakat. Lembaga yang berhasil menumbuhkan budaya partisipatif akan cenderung memperoleh legitimasi politik yang kuat dan berkelanjutan . Dan dalam kerangka yang lebih teoretis, David Easton melalui pendekatan systems analysis menjelaskan bahwa legitimasi politik adalah hasil dari proses timbal balik antara lembaga dan masyarakat dalam sistem politik. Ketika kepercayaan publik meningkat, dukungan terhadap lembaga juga menguat, yang pada akhirnya menjaga stabilitas politik secara keseluruhan .

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pengalaman magang, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Asahan masih menghadapi tantangan penting dalam membangun kembali kepercayaan publik pasca demonstrasi. Kesenjangan utama terletak pada keterbukaan informasi, kualitas komunikasi publik, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan transparansi melalui digitalisasi data, pengembangan forum partisipatif, dan mekanisme tindak lanjut yang terukur atas aspirasi publik. Prosedur legislasi, anggaran, dan pengawasan memang berjalan sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya menjawab ekspektasi masyarakat terhadap transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab politik.

Krisis kepercayaan publik yang muncul pasca aksi demonstrasi Aliansi Cipayang Plus Asahan menggambarkan adanya jarak representatif yang cukup dalam antara DPRD dan masyarakat. Demonstrasi tersebut menjadi momentum penting yang menandai meningkatnya kesadaran politik warga, sekaligus menjadi sinyal bagi DPRD untuk melakukan introspeksi kelembagaan. Respons DPRD yang masih bersifat administratif dan seremonial memperlihatkan bahwa lembaga ini perlu memperkuat kapasitas responsifitas dan kemampuan komunikasi publiknya agar dapat mengubah tekanan sosial menjadi peluang perbaikan.

Transparansi dan komunikasi publik menjadi faktor paling krusial dalam upaya pemulihan kepercayaan masyarakat. Tanpa keterbukaan informasi yang mudah diakses dan komunikasi yang partisipatif, masyarakat akan terus meragukan legitimasi lembaga perwakilan. DPRD perlu bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik secara terbuka dan konsisten.

Selain itu, reformasi kelembagaan memiliki peran sentral dalam proses pemulihan legitimasi DPRD Asahan. Reformasi tidak cukup hanya menyentuh aspek administratif, tetapi harus menyentuh tiga dimensi utama: struktural, kultural, dan digital. Reformasi struktural diperlukan untuk memperbaiki tata kelola internal dan memperjelas pembagian fungsi. Reformasi kultural dibutuhkan untuk membentuk pola pikir baru yang terbuka terhadap kritik dan kolaboratif terhadap masyarakat. Sementara itu, reformasi digital akan mempercepat transformasi menuju lembaga yang modern, transparan, dan mudah diakses oleh publik.

Dalam jangka panjang, kepercayaan publik terhadap DPRD hanya dapat dipertahankan jika lembaga ini menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Keempat prinsip tersebut bukan hanya indikator normatif, tetapi menjadi ukuran konkret dari keberhasilan DPRD dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Dengan komitmen yang kuat dan kemauan politik yang serius, DPRD Kabupaten Asahan berpeluang besar untuk bangkit dari krisis kepercayaan, memperkuat legitimasi politiknya, serta berkontribusi nyata dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley, 1965.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hidayat, M. Syarif. "Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1 (2015), hlm. 12.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge:



- Cambridge University Press, 1990.
- Prasetyo, Khusnul, dan Rian Septrianto Maulana. "Urban and Rural Public Trust to Government in Covid-19 Pandemic Responses." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 20 (2023).
- Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. "Pengertian, Prinsip, dan Penerapan Good Governance di Indonesia." Buleleng: Prokomsetda, 2023.
- Putnam, Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Santoso, Iwan Ahmad Puji. "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Jurnal PAR: Publikasi Administrasi dan Reformasi*, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 3.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Suwondo, Endang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tim Peneliti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu dan Praktik Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2 (2025), hlm. 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.